

Kalimantan Barat, 2 Maret 2021

Nomor : 001/SRT-BRSM/III/2021
Lampiran : 1. SK IMI Pusat Nomor 086/IMI/Sk-Organ/A/IX/2020
: 2. Anggaran Dasar IMI page 6 , 15 , 26
: 3. Anggaran Dasar IMI page 6 , 17
: 4. Surat Nomor : 427/IMI/Materi-Tambahan/A/X/2020
: 5. Nama Nama Klub Teregistrasi pada IMI Pusat tahun 2020
beserta dengan jumlah anggota KTA aktif tahun 2020
Perihal : Melaksanakan Musprov IMI Kalbar ke IX pada tahun 2021

**Kepada Yth,
Ketua IMI Kalbar Masa Bakti 2017-2021**

Di -

Pontianak

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya Surat Keputusan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Nomor : 086/IMI/Sk-Organ/A/IX/2020 Tentang Penyempurnaan ke Lima Personalia Pengurus IMI Kalimantan Barat masa Bakti 2017 - 2021 tertanggal 21 September 2020, maka kami dari anggota IMI melalui Klub Klub Otomotif di Kalimantan Barat yang terdaftar di IMI Kalimantan Barat dengan ini meminta kepada Pengurus IMI Kalimantan Barat masa bakti 2017 - 2021 untuk segera melaksanakan kegiatan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) dalam kurun waktu sebelum berakhirnya tanggal Surat Keputusan IMI Pusat Nomor : 086/IMI/Sk-Organ/A/IX/2020 (*terlampir SK Nomor : 086*) dengan dasar yang tertuang pada :

- 1. ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA BAB I UMUM BAGIAN KELIMA ASAS DAN TUJUAN PASAL 5 Ayat (2)** IMI memiliki tujuan Point (a) Menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan standar-standar internasional. (*terlampir AD IMI page 6*)
- 2. ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT BAGIAN KETIGA MUSYAWARAH PROVINSI PASAL 26 Ayat (2)** Musprov wajib diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. (*terlampir AD IMI page 15*)

3. **ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA BAB VII BADAN PENGURUS BAGIAN KETIGA PENGURUS IMI PROVINSI PARAGRAF 7 MASA BAKTI PASAL 62** Masa bakti pengurus IMI provinsi adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat Musprov memilih dan menetapkan Ketua. *(terlampir AD IMI page 26)*

4. **ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA BAB III ORGANISASI BAGIAN PERTAMA SYARAT ORGANISASI PASAL 14 Ayat (2)** IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 10 (sepuluh) Klub di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka IMI Provinsi tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Nasional / Musyawarah Nasional.

Ayat (4) Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI, yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 15 (limabelas) anggota di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempunyai AD & ART, susunan pengurus dan mempunyai kedudukan/alamat yang tetap, dan bila ketentuan ini tidak terpenuhi maka Klub tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Provinsi atau Musyawarah Provinsi. *(terlampir ART IMI page 6)*

5. **ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT BAGIAN KETIGA MUSYAWARAH PROVINSI (MUSPROV) HAK SUARA DAN HAK BICARA PASAL 45 Ayat (2)** Klub yang memiliki hak suara dalam Musprov adalah Klub yang telah terdaftar pada IMI Pusat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan Musprov dan sudah melakukan pendaftaran ulang untuk tahun berikutnya, serta telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat 4 *(terlampir ART IMI page 17)*

Serta mengacu pada Tambahan Materi Rakernas IMI tahun 2020 dengan surat tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 427/IMI/Materi-Tambahan/A/X/2020 Perihal Tambahan Materi Rakernas IMI tahun 2020 yang di tujukan kepada Ketua IMI Provinsi seluruh Indonesia dengan Lampiran Data Klub dan Asosiasi yang teregistrasi pada IMI Pusat tahun 2020 yang di tanda tangani Ketua Umum IMI Pusat.

(terlampir surat nomor : 427/IMI/Materi-Tambahan/A/X/2020)

Dalam lampiran tersebut IMI Provinsi Kalimantan Barat terdapat 25 (dua puluh lima) Klub yang teregistrasi pada IMI Pusat tahun 2020. *(terlampir nama nama Klub yang teregistrasi pada IMI Pusat tahun 2020 beserta dengan jumlah anggota KTA aktif tahun 2020)*

KLUB DAN ASOSIASI YANG TEREGISTRASI PADA IMI PUSAT 2020

| KLUB IMI PROVINSI | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| NO | NAMA PROVINSI | JUMLAH KLUB |
| 1 | ACEH | 6 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 7 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 20 |
| 4 | RIAU | 5 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 14 |
| 6 | JAMBI | 18 |
| 7 | BENGKULU | 3 |
| 8 | SUMATERA SELATAN | 18 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 2 |
| 10 | LAMPUNG | 5 |
| 11 | BANTEN | 1 |
| 12 | DKI JAKARTA | 14 |
| 13 | JAWA BARAT | 52 |
| 14 | JAWA TENGAH | 42 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | 30 |
| 16 | JAWA TIMUR | 21 |
| 17 | BALI | 7 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 7 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | - |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 25 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | - |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | - |
| 23 | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
| 24 | KALIMANTAN SELATAN | - |
| 25 | SULAWESI UTARA | 8 |
| 26 | GORONTALO | 6 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 20 |
| 28 | SULAWESI BARAT | - |
| 29 | SULAWESI TENGAH | - |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 16 |
| 31 | MALUKU | -- |
| 32 | MALUKU UTARA | 8 |
| 33 | PAPUA | 6 |
| 34 | PAPUA BARAT | - |
| TOTAL CLUB TEREGISTRASI | | 356 |

| ASOSIASI IMI | | |
|--------------|--|-------------------------|
| NO | NAMA ASOSIASI | KUALIFIKASI/KLASIFIKASI |
| 1 | PT. JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA) | PROMOTOR |
| 2 | MERCEDES - BENZ CLUB INDONESIA (MB CLUB INA) | WISATA |
| 3 | PT. SUWARNADWIWA NUSANTARA SIRKUIT | PROMOTOR |
| 4 | ESHARK MOTORSPORT | OLAHRAGA |
| 5 | MOTOR ELITE MODIFIED COMMUNITY (MEM-C) | WISATA |
| 6 | PT ABIZET ADVENTUROS INDONESIA | WISATA |
| 7 | PT. REDDOCS KOMUNIKA UTAMA | PROMOTOR |
| 8 | PT. SARANA MEDIA NUSANTARA (SMN) | PROMOTOR |
| 9 | INDONESIA OFFROAD EXPEDITION ADVENTURE CLUB (IOX) | WISATA |
| 10 | HOG (HARLEY OWNERS GROUP) ANAK ELANG JAKARTA CHAPTER | WISATA |
| 11 | PAJERO OWNERS COMMUNITY (POC) IINDONESIA | WISATA |
| 12 | PT. INDOVER XTREME ELEKTRI | WISATA |
| 13 | PT. BAKHTERA INOVASI GEMILANG | WISATA |
| 14 | PT. BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE[BFW] | WISATA |
| 15 | PAJERO INDONESIA ONE (P1. ONE) | WISATA |
| 16 | PT. BUANA SURYA KREASINDO | PROMOTOR |












| TAHUN | JUMLAH ASOSIASI PERTAHUN |
|-----------|--------------------------|
| 2012-2015 | 23 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 16 |









Kami yang bertanda tangan adalah Ketua dari Klub Klub Otomotif di Kalimantan Barat yang terdaftar melalui IMI Kalimantan Barat sangat menginginkan Pengurus IMI Kalimantan Barat masa bakti 2017 - 2021 untuk dapat menjalankan aturan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Motor Indonesia.

Demikianlah surat permohonan ini kami tanda tangani bersama agar dapat perhatian khusus dari Pengurus Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat masa bakti 2017 - 2021 dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

- Ikatan Motor Indonesia Pusat
- Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat

| No. | NAMA KLUB | STEMPEL DAN TANDA TANGAN KETUA KLUB |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1. | FRKP WEST BORNEO VESPA LOVERS |   BINSAR SIPAROMI |
| 2. | KING RATTLE CLUB KALBAR |   Wawaning, Wawaning |
| 3. | SCORDIO OWNER COMMUTIX (SOE) |   BOWH UMARA |
| 4. | YAMAHA YIXION CLUB PONTIANAK |  Denni Jiyanto |
| 5. | ORIGINALY KING COMMUNITY OKC |   M. Zahed |
| 6. | Yamaha NMAX Club Indonesia |   M. Zamullah |
| 7. | BYSON Rider's Independent Featibardak |   Dedex Permana |
| 8. | BROTHER KING |   Abdet Salam |

| No. | NAMA KLUB | STEMPEL DAN TANDA TANGAN KETUA KLUB |
|-----|---|---|
| 9. | MISTIK PONTIANAK |  Rizky |
| 10. | Black motor Community Pontianak |  Teguh. |
| 11. | NITRO PONTIANAK (Ninja Independent Rider Pontianak) |  KETUA SAHRUL |
| 12. | KAMPOENG BIKERS |  FEBY |
| 13. | DUNIA MAX CHYER |  Ariansyah |
| 14. | SAMCON Group motor Club. Mempawah. |  Febridi.ST |
| 15. | IDEA ENTERTAINMENT Pontianak |  |
| 16. | Jumpa Otomotif Klub |  ARIONO |

| No. | NAMA KLUB | STEMPEL DAN TANDA TANGAN KETUA KLUB |
|-----|---|---|
| 17. | MOTORHEAD MC |  |
| 18. | YAMAHA NMAX CLUB INDONESIA SINGKAWANG CHAPTER |  |
| 19. | YAMAHA AEROX WEST BORNEO (YAWB) |  <p>Ekhairi Trihatajasa</p> |
| 20. | Khatulistiwa Motor Club |  |
| 21. | BORNEO BIG BIKE |  |
| 22. | | |
| 23. | | |
| 24. | | |



IKATAN MOTOR INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT NOMOR : 086/IMI/SK – Organ/A/IX/2020

Tentang

PENYEMPURNAAN KE-LIMA PERSONALIA PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA KALIMANTAN BARAT [IMI KALBAR] MASA BAKTI 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

- MENIMBANG** : a. Bahwa telah adanya permohonan pergantian Personalia Pengurus Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat [IMI KALBAR] Masa Bakti 2017 – 2021, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan IMI Pusat Nomor : 055/IMI/SK – Organ/A/III/2020, tertanggal 3 Maret 2020 sebelumnya;
- b. Bahwa untuk itu, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan sebagaimana yang dimohonkan, berikut pengukuhanannya;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir "1 dan 2" sebagaimana tersebut di atas dalam perubahannya, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dipandang perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2019 Nomor 03/IMI/MUNASLUB 2019/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia.
4. Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 21 Tahun 2017, Tentang Penyempurnaan Kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP. IMI) Masa Bakti 2016 – 2020
5. Keputusan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat [MUSPROV IMI KALBAR] tanggal 8 April 2017.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Pengurus IMI Kalbar, Nomor : 096/IMI-KB/A/IX/2020, Tanggal 18 September 2020, Perihal Revisi Surat Pengantar SK Penyempurnaan Kepengurusan IMI Kalbar
2. Surat Pengurus IMI Kalbar, Nomor : 089/IMI-KB/A/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Surat Pengantar SK Penyempurnaan Kepengurusan IMI Kalbar.

3. Surat Pengurus IMI Kalbar,



3. Surat Pengurus IMI Kalbar, Nomor : 024/IMI-KB/A/II/2019, Tanggal 26 Februari 2020, Perihal Surat Pengantar SK Penyempurnaan Kepengurusan IMI Kalbar.
4. Surat Pengurus IMI Kalbar, Nomor : 059/IMI-KB/A/IV/2019, Tanggal 16 April 2019, Perihal Surat Pengantar SK Penyempurnaan Kepengurusan IMI Kalbar.
5. Surat Pengurus IMI Kalbar, Nomor : 009/IMI-KB/A/I/2019, Tanggal 14 Januari 2019, Perihal Surat Pengantar SK Penyempurnaan Kepengurusan IMI Kalbar.
6. Surat Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat, Nomor : 82/IMI – KB/A/V/2018, tanggal 4 Mei 2018, Perihal : Permohonan Surat Keputusan Penyempurnaan Personalia Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI KALBAR) Masa Bakti 2016 – 2020.
7. Surat Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat, Nomor : 02/IMI – KB/A/IV/2017, tanggal 20 April 2017;
8. Rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia [KONI] Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42/ORG/IV/2017, tanggal 19 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Menyetujui untuk dilakukan penyempurnaan terhadap personalia dalam jabatan sebagaimana yang diusulkan Pengurus Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat [IMI KALBAR];

Kedua

: Mengukuhkan penyempurnaan ke – lima dari susunan kepengurusan dan personalia Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat [IMI KALBAR] Masa Bakti 2017 – 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan IMI Pusat Nomor : 055/IMI/SK – Organ/A/III/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 8 April 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 September 2020

IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT



SADIKIN AKSA
KETUA UMUM

Tembusan Yth. :

1. Badan Pembina IMI Kalbar
2. KONI Provinsi Kalbar
3. Badan Pengawas IMI
4. IMI Provinsi Se – Indonesia
5. Arsip.



ANGGARAN DASAR (AD) IMI Tahun 2021

- (2) IMI adalah induk organisasi nasional otomotif Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berafiliasi dengan induk organisasi internasional yakni FIA (CIK) dan FIM.
- (3) IMI sebagai organisasi tunggal sesuai AD, bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, teknik, pelayanan, dan pengembangan-pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- (4) IMI adalah organisasi yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, sportif, mandiri dan modern.

Bagian Kelima Asas dan Tujuan Pasal 5

- (1) IMI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) IMI memiliki tujuan :
 - a. Menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan standar-standar internasional ;
 - b. Mengembangkan minat dan pengetahuan setiap anggota yang berkenaan dengan hal-hal terkait dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor ;
 - c. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota ;
 - d. Meningkatkan dan mewujudkan prestasi nasional dan internasional dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor ;
 - e. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan kegiatan serta industri olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia ;
 - f. Mengembangkan unit-unit usaha yang berkaitan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor serta digital motorsports
 - g. Mensosialisasikan dan mengedukasi cara berkendara yang baik dan aman (road safety) kepada komunitas otomotif untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan umum ;
 - h. Mensosialisasikan dan melaksanakan program lingkungan hidup (environment) kepada komunitas otomotif secara umum ;
 - i. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata (sport & tourism) di Indonesia dan melaksanakan kegiatan sosial (social responsibility) yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bagian Keenam Fungsi Pasal 6

- IMI memiliki fungsi :
- a. Menyatukan dan mengarahkan kegemaran anggota dalam kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor ;
 - b. Meningkatkan upaya-upaya dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor ;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga profesional di bidang Olahraga Mobil dan Olahraga Sepeda Motor, serta Digital Motorsports dan juga bidang Mobilitas Kendaraan Bermotor ;
 - d. Melakukan koordinasi dengan organisasi, asosiasi, dan/atau federasi internasional dalam bidang olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor ;



ANGGARAN DASAR (AD) IMI Tahun 2021

- (2) Musprov wajib diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
- (3) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Musprov melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan Pemerintah ; KONI diwilayahnya dan IMI Pusat, maka Musprov dapat dilaksanakan dengan sistim Daring (Video Conference),
- (4) Musprov sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus IMI Provinsi yang sah sesuai Surat Keputusan Pengurus IMI Pusat.
- (5) Tugas dan wewenang Musprov terdiri atas :
 - a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musprov ;
 - b. Memilih Pimpinan Musprov ;
 - c. Meminta, membahas, dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua IMI Provinsi sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas Laporan Kerja dan Laporan Keuangan;
 - d. Menetapkan Program Provinsi untuk jangka panjang dan Program Kerja untuk jangka menengah ;
 - e. Menetapkan calon Ketua IMI Provinsi ;
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua IMI Provinsi dari calon-calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan ;
 - g. Menetapkan Ketua IMI Provinsi terpilih yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur ;
 - h. Memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang formatur dari peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub bersama 1 (satu) orang formatur dari unsur Pengurus IMI Provinsi periode sebelumnya, untuk membantu Ketua IMI Provinsi terpilih dalam menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Musprov berakhir ;
 - i. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART IMI
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Musyawarah Provinsi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Musyawarah Luar Biasa Pasal 27

- (1) Musyawarah Luar Biasa terdiri atas :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
 - b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub)
- (2) Kedaulatan dan kedudukan Musyawarah Luar Biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi dalam IMI Pusat yang kedudukannya sama dengan Munas ;
 - b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi dalam IMI Provinsi yang kedudukannya sama dengan Musprov.



ANGGARAN DASAR (AD) IMI Tahun 2021

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengurus IMI Provinsi, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan Pasal 60

Pengurus Provinsi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan Ketua Klub atau Ketua

Persyaratan Pengangkatan Pasal 61

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus IMI Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa IMI ;
- b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas IMI.

Masa Bakti Pasal 62

Masa bakti Pengurus IMI Provinsi adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat Musprov memilih dan menetapkan Ketua.

Pergantian Pengurus Antar Waktu Pasal 63

- (1) Apabila Ketua IMI Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan oleh Ketua Harian.
- (2) Apabila Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musprovlub.
- (3) Apabila Pengurus berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut ditetapkan oleh Ketua IMI Provinsi dan dilaporkan dalam Rapat Pleno Pengurus IMI Provinsi.

Pengaturan Lebih Lanjut Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus Provinsi ditetapkan dalam ART.

Bagian Keempat Pengurus Klub Kedudukan Pasal 65

- (1) Pengurus Klub merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif pada tingkat Klub.
- (2) Pengurus Klub bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pemilihan dan Pertanggungjawaban Pasal 66

Pengurus Klub dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub dan dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Klub.

Tugas dan Wewenang Pasal 67

Pengurus Klub memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub.
- b. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Musyawarah IMI Provinsi dan Rapat Kerja IMI Provinsi.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IMI Tahun 2021

- (6) Upaya hukum terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan Disiplin dan Panel Disiplin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Syarat Organisasi Pasal 14

- (1) IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga (motorsport) dan mobilitas (mobility) kendaraan bermotor internasional.
- (2) IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 10 (sepuluh) Klub di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka IMI Provinsi tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Nasional / Musyawarah Nasional
- (3) IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang memiliki legalitas serta kewenangannya dan telah melaksanakan Rakerprov setiap tahun sesuai ART Pasal 90 dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka IMI Provinsi tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Nasional / Musyawarah Nasional.
- (4) Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI, yang dapat dibentuk dan akan memiliki legalitas serta kewenangannya, dengan syarat memiliki minimal 15 (limabelas) anggota di wilayah provinsi yang didaftarkan ke IMI Pusat dan secara rutin terdaftar setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempunyai AD & ART, susunan pengurus dan mempunyai kedudukan/alamat yang tetap, dan bila ketentuan ini tidak terpenuhi maka Klub tidak memiliki hak sebagai Peserta dan hanya sebagai Peninjau pada setiap Rapat-Rapat Provinsi / Musyawarah Provinsi

Bagian Kedua IMI Provinsi Pembentukan Pasal 15

- (1) Pembentukan IMI Provinsi yang baru oleh IMI Pusat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah terbentuk pemerintahan provinsi yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - b. Memiliki minimal 10 (sepuluh) klub yang telah terdaftar di wilayah provinsi baru tersebut;
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi yang baru dibentuk dan rekomendasi IMI Provinsi induk.
- (2) Tata Cara Pembentukan IMI Provinsi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IMI Tahun 2021

Peserta dan Peninjau Pasal 44

- (1) Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Musprov terdiri atas :
 - a. Utusan IMI Pusat dengan mandat ;
 - b. Utusan dari setiap Klub ;
 - c. Setiap anggota Pengurus Provinsi ;
 - d. Setiap anggota Badan Pembina ;
 - e. Undangan.
- (2) Setiap Klub berhak mengirimkan utusan yang berasal dari unsur pengurus Klub yang dibuktikan dengan mandat dari Pengurus Klub serta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota Pengurus IMI Provinsi dan setiap anggota Badan Pembina dalam menghadiri Musprov dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Klub yang keanggotaannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus Provinsi mengenai hal tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing/pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, tidak berhak mengikuti Musprov.

Hak Suara dan Hak Bicara Pasal 45

- (1) IMI Pusat, IMI Provinsi dan setiap Klub yang telah terdaftar sebagai anggota IMI mempunyai hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dalam Musprov.
- (2) Klub yang memiliki hak suara dalam Musprov adalah Klub yang telah terdaftar pada IMI Pusat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan Musprov dan sudah melakukan pendaftaran ulang untuk tahun berikutnya, serta telah memenuhi persyaratan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 14 ayat (4)
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap Klub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh IMI Pusat.

Hak Bicara Badan Pembina, Pengurus dan Undangan Pasal 46

- (2) Setiap anggota Badan Pembina IMI Provinsi mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.
- (2) Setiap anggota Pengurus IMI Provinsi mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.
- (3) Anggota Pengurus IMI Provinsi menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Musprov sebagaimana diminta oleh Pimpinan Sidang Paripurna Musprov.
- (4) Setiap undangan yang menghadiri Musprov sebagai Peninjau mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Musprov tetapi tidak memiliki hak suara.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Pasal 47

- (1) Sebelum Musprov diselenggarakan, Pengurus IMI Provinsi membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Jadwal Acara Rapat Musprov dan Laporan Pertanggungjawaban untuk dipelajari yang harus disampaikan melalui email atau hard copy



IKATAN MOTOR INDONESIA

Jakarta, 23 Oktober 2020

Nomor : 427/IMI/Materi-Tambahan/A/X/2020
Hal : **Tambahan materi Rakernas IMI 2020**
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua IMI Provinsi
seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Melanjutkan surat kami terdahulu No. 1279/IMI/Materi/A/XI/2019 tertanggal 20 November 2019 perihal materi-materi **Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Motor Indonesia Tahun 2020**, maka melalui kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan **Tambahan Materi** sebagai berikut :

1. Kalender Nasional Olahraga Mobil Tahun 2021 – updated : 23 Oktober 2020
2. Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor Tahun 2021 – updated : 22 Oktober 2020
3. Data KTA – TKT – TAA (Organisasi) – updated : 22 Oktober 2020

Demikianlah hal ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT



SADIKIN AKSA
Ketua Umum

Tembusan Yth :
- Badan Pengawas IMI
- Pengurus IMI Pusat

Nama Nama Klub Teregistrasi Pada IMI Pusat Tahun 2020 Beserta Jumlah Anggota KTA Aktif Tahun 2020

| NO | NAMA KLUB | NOMOR TKT | JUMLAH ANGGOTA AKTIF |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | KING RATTLE CLUB KALIMANTAN BARAT | 0007/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 2 | BROTHER KING KUBU RAYA | 0091/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 3 | FRKP WEST BORNEO VESPA LOVERS | 0092/IMI/TKT/20/2020 | 25 |
| 4 | YAMAHA AEROX WEST BORNEO | 0100/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 5 | DUMORS(DUNIA MAX OWNERS) PONTIANAK CHAPTER | 0101/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 6 | MATIC ASSOCIATION | 0189/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 7 | YAMAHA NMAX CLUB INDONESIA SINGKAWANG | 0190/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 8 | JUMPA OTOMOTIF CLUB | 0267/IMI/TKT/20/2020 | 19 |
| 9 | MOTOR BESAR CLUB PONTIANAK | 0268/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 10 | SAMCON GROUP MOTOR CLUB | 0269/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 11 | BORNEO BIG BIKE | 0272/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 12 | ORIGINAL KING COMMUNITY | 0644/IMI/TKT/20/2020 | 16 |
| 13 | NINJA INDEPENDENT RIDER PONTIANAK | 0645/IMI/TKT/20/2020 | 15 |
| 14 | YAMAHA NMAX CLUB INDONESIA CHAPTER PONTIANAK | 0647/IMI/TKT/20/2020 | 16 |
| 15 | TOYOTA FORTUNER CLUB OF INDONESIA | 0649/IMI/TKT/20/2020 | 2 |
| 16 | TURIS SANDAI (TOURING RACE NARSIS) | 0006/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 17 | AIR UPAS TRAIL COMMUNITY | 0088/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 18 | KRACKER KETAPANG | 0089/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 19 | SUPER MOTO INDONESIA KETAPANG | 0090/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 20 | AEROX 155 VVA RIDER CLUB INDONESIA (ARCI) | 0093/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 21 | REZKI MOTOR TEAM 291 | 0102/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 22 | ANAK SARANG RACING TEAM | 0115/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 23 | VARIO 150 SINTANG OWNERS COMMUNITY | 0191/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 24 | BENELLI OWNER INDONESIA CHAPTER 022 PONTIANAK | 0271/IMI/TKT/20/2020 | 0 |
| 25 | YARRCI CHAPTER PONTIANAK | 0648/IMI/TKT/20/2020 | 0 |

TANDA PENERIMAAN SURAT

| Keterangan Surat | Di Tujukan Kepada | Tanggal Stempel Nama Tanda Tangan Penerima Surat |
|--|--|--|
| Nomor : 001/SRT-BRSM/III/2021 Perihal Melaksanakan Musprov IMI Kalbar ke IX pada tahun 2021 tertanggal Maret 2021 | Ketua IMI Kalbar Masa Bakti 2017-2021 | |